



**P U T U S A N**

**Nomor 231/Pid.B/2022/PN Bna**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Haikal Bin Mukhsin;  
Tempat Lahir : Pidie;  
Umur/ Tgl. Lahir : 35 tahun / 22 Desember 1987;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Utama Desa Rukoh Kecamatan Syiah Kuala  
Kota Banda Aceh;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Haikal Bin Mukhsin ditangkap pada tanggal 7 Juni 2022 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
6. Majelis Hakim Perpanjang Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 231/Pid.B/2022/PN Bna, tanggal 21 September 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 231/Pid.B/2022/PN Bna, tanggal 21 September 2022, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 231/Pid.B/2022/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat-surat dan barang bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Haikal Bin Mukhsin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 363 ayat (1) ke- 4,5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Haikal Bin Mukhsin dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda ACB2J (Vario) Tahun 2014 warna biru Nomor Polisi BK 3026 dan 1 (satu) buah Kunci T dipergunakan dalam perkara Zulkifli Alias Zul Bin Ikhsanuddin;
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:tertetap padapermohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA :

Bahwa terdakwa Haikal Bin (Alm) Mukhsin bersama-sama dengan saksi Zulkifli alias Zul bin Ikhsanuddin (terdakwa yang diperiksa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu 27 Februari 2022 sekira pukul 02.22 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di depan Toko Butik Isyana yang beralamat di Jl. Gabus Gampong Kota Baru Kec.Kuta Alam Kota Banda Aceh, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, *mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Honda ACB2J (Vario), Tahun 2014, warna biru, Noka MH1JFK118EK042637, Nosin JFK1E-1042279*

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 231/Pid.B/2022/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa nomor plat polisi yang seluruhnya atau sebagian milik saksi Tomy Danovan Bin Suharto, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum yaitu tanpa izin dari saksi Tomy Danovan Bin Suharto, yang dilakukan dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau memanjat, atau dengan memakai Terdakwa kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Februari 2022, sekira pukul 01.00 Wib terdakwa bersama saksi Zulkifli alias Zul bin Ikhsanuddin (terdakwa yang diperiksa dalam berkas perkara terpisah) dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Zulkifli alias Zul bin Ikhsanuddin menuju ke kawasan Lampriet Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor milik orang lain yang sebelumnya telah direncanakan oleh terdakwa dan saksi Zulkifli alias Zul bin Ikhsanuddin, pada saat terdakwa melintasi Jalan Gabus Gampong Kota Baru (Lampriet) Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Honda ACB2J (Vario), Tahun 2014, warna biru, Noka MH1JFK118EK042637, Nosin JFK1E-1042279 tanpa nomor plat polisi yang terparkir di depan Toko Butiq Isyana lalu terdakwa dan saksi Zulkifli alias Zul bin Ikhsanuddin berhenti di depan teras Toko Butiq Isyana tersebut, selanjutnya saksi Zulkifli alias Zul bin Ikhsanuddin turun dari sepeda motor lalu membuka pintu pagar yang tidak terkunci dan masuk ke dalam perkarangan Butiq Isyana, sementara terdakwa menunggu diluar untuk melihat situasi di sekitar butik tersebut, melihat tidak ada orang lalu saksi Zulkifli alias Zul bin Ikhsanuddin tanpa izin dari saksi *Tomy Danovan Bin Suharto* langsung mengambil 1 (satu) unit Honda Vario yang terparkir di teras butik Isyana dengan cara merusak kunci kontak dengan menggunakan alat bantu berupa kunci "T", setelah menghidupkan sepeda motor lalu saksi Zulkifli alias Zul bin Ikhsanuddin dan terdakwa langsung pergi dengan membawa sepeda motor tersebut, menuju ke Sibreh Kab. Aceh Besar untuk menyimpan sepeda motor milik saksi Zulkifli alias Zul bin Ikhsanuddin dan setelah itu terdakwa bersama saksi Zulkifli alias Zul bin Ikhsanuddin dengan menggunakan sepeda motor Vario milik saksi Tomy Danovan Bin Suharto *tersebut* langsung menuju Bener Meriah dengan tujuan untuk menjual sepeda motor tersebut kepada saksi Ilyin Alias Gonyeng (terdakwa yang diperiksa dalam berkas perkara terpisah).

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 231/Pid.B/2022/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di Bener Meriah Kab. Aceh Tengah, terdakwa menghubungi saksi Ilyin Alias Gonyeng untuk bertemu di salah satu kebun di Kab.Bener Meriah, setelah mereka bertemu terdakwa dan saksi Zulkifli alias Zul bin Ikhsanuddin langsung menjual sepeda motor tersebut seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Ilyin Alias Gonyeng, setelah mendapatkan uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut lalu uang tersebut terdakwa bagi bersama saksi Zulkifli alias Zul bin Ikhsanuddin masing-masing sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya digunakan untuk biaya perjalanan pulang ke Banda Aceh.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 Sekira pukul 07.30 Wib terdakwa ditangkap oleh petugas polisi ketika terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Desa Rukoh Kec.Syiah Kuala Kota Banda Aceh, selanjutnya terdakwa langsung di bawa ke Polresta untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan terdakwa Haikal Bin (Alm) Mukhsin tersebut saksi Tomy Danovan Bin Suharto mengalami kerugian Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHPidana;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa Haikal Bin (Alm) Mukhsin bersama-sama dengan saksi Zulkifli alias Zul bin Ikhsanuddin (terdakwa yang diperiksa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu 27 Februari 2022 sekira pukul 02.22 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di depan Toko Butik Isyana yang beralamat di Jl. Gabus Gampong Kota Baru Kec.Kuta Alam Kota Banda Aceh, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Honda ACB2J (Vario), Tahun 2014, warna biru, Noka MH1JFK118EK042637, Nosin JFK1E-1042279 tanpa nomor plat polisi yang seluruhnya atau sebagian milik saksi Tomy Danovan Bin Suharto, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum yaitu tanpa izin dari saksi Tomy Danovan Bin Suharto, oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau memanjat, atau dengan memakai Terdakwa kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 231/Pid.B/2022/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Februari 2022, sekira pukul 01.00 Wib terdakwa bersama saksi Zulkifli alias Zul bin Ikhsanuddin (terdakwa yang diperiksa dalam berkas perkara terpisah) dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Zulkifli alias Zul bin Ikhsanuddin menuju ke kawasan Lampriet Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor milik orang lain yang sebelumnya telah direncanakan oleh terdakwa dan saksi Zulkifli alias Zul bin Ikhsanuddin, pada saat terdakwa melintasi Jalan Gabus Gampong Kota Baru (Lampriet) Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Honda ACB2J (Vario), Tahun 2014, warna biru, Noka MH1JFK118EK042637, Nosin JFK1E-1042279 tanpa nomor plat polisi yang terparkir di depan Toko Butiq Isyana lalu terdakwa dan saksi Zulkifli alias Zul bin Ikhsanuddin berhenti di depan teras Toko Butiq Isyana tersebut, selanjutnya saksi Zulkifli alias Zul bin Ikhsanuddin turun dari sepeda motor lalu membuka pintu pagar yang tidak terkunci dan masuk ke dalam perkarangan Butiq Isyana, sementara terdakwa menunggu diluar untuk melihat situasi di sekitar butik tersebut, melihat tidak ada orang lalu saksi Zulkifli alias Zul bin Ikhsanuddin tanpa izin dari saksi Tomy Danovan Bin Suharto langsung mengambil 1 (satu) unit Honda Vario yang terparkir di teras butik Isyana dengan cara merusak kunci kontak dengan menggunakan alat bantu berupa kunci "T", setelah menghidupkan sepeda motor lalu saksi Zulkifli alias Zul bin Ikhsanuddin dan terdakwa langsung pergi dengan membawa sepeda motor tersebut, menuju ke Sibreh Kab. Aceh Besar untuk menyimpan sepeda motor milik saksi Zulkifli alias Zul bin Ikhsanuddin dan setelah itu terdakwa bersama saksi Zulkifli alias Zul bin Ikhsanuddin dengan menggunakan sepeda motor Vario milik saksi Tomy Danovan Bin Suharto tersebut langsung menuju Bener Meriah dengan tujuan untuk menjual sepeda motor tersebut kepada saksi Ilyin Alias Gonyeng (terdakwa yang diperiksa dalam berkas perkara terpisah).
- Bahwa sesampainya di Bener Meriah Kab. Aceh Tengah, terdakwa menghubungi saksi Ilyin Alias Gonyeng untuk bertemu di salah satu kebun di Kab. Bener Meriah, setelah mereka bertemu terdakwa dan saksi Zulkifli alias Zul bin Ikhsanuddin langsung menjual sepeda motor tersebut seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Ilyin Alias Gonyeng, setelah mendapatkan uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut lalu uang tersebut terdakwa bagi bersama saksi Zulkifli alias Zul bin Ikhsanuddin masing-masing sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya digunakan untuk biaya perjalanan pulang ke Banda Aceh.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 231/Pid.B/2022/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 Sekira pukul 07.30 Wib terdakwa ditangkap oleh petugas polisi ketika terdakwa sedang berada dirumahnya yang beralamat di Desa Rukoh Kec.Syiah Kuala Kota Banda Aceh, selanjutnya terdakwa langsung di bawa ke Polresta untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan terdakwa Haikal Bin (Alm) Mukhsin tersebut saksi Tomy Danovan Bin Suharto mengalami kerugian Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Afdal Ramadhan Bin (Alm) Zainuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polresta Banda Aceh dan membenarkan Berita Acara Penyidikan yang ditanda tangani oleh saksi;
- Bahwa awalnya hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekira pukul 02.00 wib saksi meminjam sepeda motor milik saksi korban Tomy Danovan Bin Suharto untuk mengambil uang di Toko Butik Isyana dan setiba di toko saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di depan toko butik dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa selanjutnya saksi masuk ke dalam toko lebih kurang 15 menit dan kemudian setelah saksi mengambil uang selanjutnya saksi hendak pulang dengan menggunakan kendaraan tersebut, tetapi pada saat itu saksi melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi, kemudian saksi memberitahukan kepada saksi korban;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama-sama dengan saksi korban melaporkannya kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa sepeda motor milik saksi korban yang hilang adalah Sepeda Motor Merk/Tipe : Honda ACB2J (VARIO), tahun 2014, warna Biru, dengan Noka : MH1JFK118EKO42637 dan Nosin : JFK1E-1042279;
- Bahwa setahu saksi atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Ilyin Burhan Alias Gonyeng Bin Burhanuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 231/Pid.B/2022/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa ada menjual 1 (Satu) unit sepeda motor kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut bersama-sama dengan Sdr. ZULKIFLI pada hari dan tanggal yang tidak dapat saksi tidak ingat lagi dalam tahun 2022 di Bener Meriah;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor yang dijual oleh Terdakwa kepada saksi adalah sepeda motor Merk/Tipe : Honda ACB2J (VARIO), tahun 2014, warna Biru, dengan Noka : MH1JFK118EKO42637 dan Nosin : JFK1E-1042279 dan Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik sah 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda 2 (dua), tahun 2014, warna Biru, Merk/Tipe : Honda ACB2J (VARIO), Noka : MH1JFK118EKO42637, Nosin : JFK1E-1042279 tersebut;
- Bahwa pada saat sepeda motor tersebut dijual kepada Saksi, Terdakwa dan Sdr. ZULKIFLI tidak ada memberikan surat-surat kepemilikan (BPKB dan STNK) sepeda motor tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik sepeda motor tersebut dan tidak menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi juga tidak meminta surat-surat kepemilikan (BPKB dan STNK) sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda 2 (dua), tahun 2014, warna Biru, Merk/Tipe : Honda ACB2J (VARIO), Noka : MH1JFK118EKO42637, Nosin : JFK1E-1042279 tersebut Saksi beli untuk saksi gunakan sehari-hari;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan secara singkat, pada hari dan tanggalnya Saksi tidak ingat lagi tahun 2022, Sdr. ZULKIFLI menghubungi Saksi dan menawarkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda 2 (dua), tahun 2014, warna Biru, Merk/Tipe : Honda ACB2J (VARIO), Noka : MH1JFK118EKO42637, Nosin : JFK1E-1042279 tersebut dengan harga Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi menyuruh sdr. ZULKIFLI untuk datang ke Bener Meriah, dan setelah berjumpa dengan Sdr. ZULKIFLI dan Terdakwa di Sebuah Kebun yang berada di Kab. Bener Meriah, Saksi langsung melihat kondisi sepeda motor yang ditawarkan kepada Saksi, lalu setelah sepakat tentang harganya Saksi langsung menyerahkan uang penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ZULKIFLI, kemudian Saksi langsung pergi dan Terdakwa bersama dengan Sdr. ZULKIFLI langsung pulang Ke Banda Aceh;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 231/Pid.B/2022/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

3. Saksi Hidayatullah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian dari Polresta Banda Aceh yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa Tanggal 07 Juni 2022, sekira pukul 07.30 wib bertempat di Desa Rukoh Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh;
- Bahwa jenis sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda 2 (dua), tahun 2014, warna Biru, Merk/Tipe : Honda ACB2J (VARIO), Noka : MH1JFK118EKO42637, Nosin : JFK1E-1042279, tanpa nomor plat polisi;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Kunci T, sedangkan 1 (satu) sepeda motor merek /Type Honda ACB2J (Vario) Tahun 2014 warna biru Nomor Polisi BK 3026 AEQ berada di tangan saksi Ilyin Burhan Alias Gonyeng Bin Burhanuddin;
- Bahwa 1 (satu) sepeda motor merek /Type Honda ACB2J (Vario) Tahun 2014 warna biru Nomor Polisi BK 3026 AEQ telah beralih kepada Saksi Ilyin karena telah dijual oleh Terdakwa kepada saksi Ilyin seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan laporan tentang kehilangan sepeda motor, lalu dari hasil penyelidikan Terdakwa diduga sebagai pelaku yang mengambil sepeda motor tersebut, lalu pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 06.00 Wib Saksi dan rekan-rekan saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa berada di Rumah yang beralamat di Desa Rukoh Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh, kemudian Saksi dan rekan-rekan saksi mencoba memantau keberadaan Terdakwa dirumahnya, dan sekira pukul 07.30 Wib Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (Satu) unit Kunci “ T ” yang diduga digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Banda Aceh untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa merupakan residivis yang sudah beberapa kali melakukan tindak pidana pencurian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi T. Fauzan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian dari Polresta Banda Aceh yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa Tanggal 07 Juni 2022, sekira pukul 07.30 wib bertempat di Desa Rukoh Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh;
- Bahwa jenis sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda 2 (dua), tahun 2014, warna Biru, Merk/Tipe : Honda ACB2J (VARIO), Noka : MH1JFK118EKO42637, Nosin : JFK1E-1042279, tanpa nomor plat polisi;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Kunci T, sedangkan 1 (satu) sepeda motor merek /Type Honda ACB2J (Vario) Tahun 2014 warna biru Nomor Polisi BK 3026 AEQ berada di tangan saksi Ilyin Burhan Alias Gonyeng Bin Burhanuddin;
- Bahwa 1 (satu) sepeda motor merek /Type Honda ACB2J (Vario) Tahun 2014 warna biru Nomor Polisi BK 3026 AEQ telah beralih kepada Saksi Ilyin karena telah dijual oleh Terdakwa kepada saksi Ilyin seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan laporan tentang kehilangan sepeda motor, lalu dari hasil penyelidikan Terdakwa diduga sebagai pelaku yang mengambil sepeda motor tersebut, lalu pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 06.00 Wib Saksi dan rekan-rekan saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa berada di Rumah yang beralamat di Desa Rukoh Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh, kemudian Saksi dan rekan-rekan saksi mencoba memantau keberadaan Terdakwa dirumahnya, dan sekira pukul 07.30 Wib Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (Satu) unit Kunci " T " yang diduga digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Banda Aceh untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa merupakan residivis yang sudah beberapa kali melakukan tindak pidana pencurian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

5. Saksi Tomy Danovan Bin Suharto, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi merek /Type Honda ACB2J (Vario) Tahun 2014 warna biru Nomor Polisi BK 3026 AEQ pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekira pukul 02.00 wib bertempat di depan toko Butik Isyana yang beralamat di Jln. Gabus Gampong Kota Baru Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh.
- Bahwa benar pada minggu tanggal 27 Februari 2022 sekira pukul 01.00 wib saksi M. Afdal meminta pinjam sepeda motor milik saksi korban dengan tujuan hendak pergi ke Isyana Butik yang beralamat di Jln. Gabus Gp. Kota Baru Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, dan sekira pukul 02.00 wib saksi korban diberitahukan oleh saksi M. Afdal bahwa sepeda motor milik saksi korban telah hilang kemudian saksi korban menjemput saksi M. Afdal di toko Isyana Butik dan kemudian saksi korban bersama-sama mencari sepeda motor milik saksi korban tersebut namun tidak ditemukan.
- Bahwa benar, atas perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sejumlah 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022, sekira pukul 07.30 wib di Rumah Terdakwa di Desa Rukoh Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh;
- Bahwa saat penangkapan terhadap diri Terdakwa ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci "T" yang telah Terdakwa buang di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya yaitu pada hari Minggu tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa bersama dengan saksi ZULKIFLI telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda 2 (dua), tahun 2014, warna Biru, Merk/Type : Honda ACB2J (VARIO), Noka : MH1JFK118EKO42637, Nosin : JFK1E-1042279 yang diparkir di depan Toko Butik Isyana di Desa Kota Baru Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh.
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa menggunakan alat bantu berupa Kunci "T" dan Terdakwa ada dibantu oleh orang lain yaitu saksi ZULKIFLI;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu peran Terdakwa yaitu memantau situasi di seputaran Toko Butik Isyana di Desa Kota Baru Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh, sedangkan saksi ZULKIFLI yang mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Februari 2022, sekira pukul 01.00 Wib terdakwa bersama saksi Zulkifli dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Zulkifli menuju ke kawasan Lampriet Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor milik orang lain yang sebelumnya telah direncanakan oleh terdakwa dan saksi Zulkifli, lalu pada saat terdakwa melintasi Jalan Gabus Gampong Kota Baru (Lampriet) Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Honda ACB2J (Vario), Tahun 2014, warna biru, Noka MH1JFK118EK042637, Nosin JFK1E-1042279 tanpa nomor plat polisi yang terparkir di depan Toko Butiq Isyana lalu terdakwa dan saksi Zulkifli berhenti di depan teras Toko Butiq Isyana tersebut, selanjutnya saksi Zulkifli turun dari sepeda motor dan membuka pintu pagar yang tidak terkunci dan masuk ke dalam pekarangan Butiq Isyana, sementara terdakwa menunggu diluar untuk melihat situasi di sekitar butiq tersebut, melihat tidak ada orang lalu saksi Zulkifli langsung mengambil 1 (satu) unit Honda Vario yang terparkir di teras butik Isyana dengan cara merusak kunci kontak dengan menggunakan alat bantu berupa kunci "T", setelah menghidupkan sepeda motor lalu saksi Zulkifli dan terdakwa langsung pergi dengan membawa sepeda motor tersebut, menuju ke Sibreh Kab. Aceh Besar untuk menyimpan sepeda motor milik saksi Zulkifli dan setelah itu terdakwa bersama saksi Zulkifli dengan menggunakan sepeda motor Vario tersebut langsung menuju ke Bener Meriah dengan tujuan untuk menjual sepeda motor tersebut kepada saksi Ilyin Alias Gonyeng;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut berhasil diambil, lalu Terdakwa dan saksi ZULKIFLI membawa sepeda motor tersebut ke daerah Bener Meriah untuk dijual kepada saksi ILYIN alias GONYENG dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda 2 (dua), tahun 2014, warna Biru, Merk/Tipe : Honda ACB2J (VARIO), Noka : MH1JFK118EKO42637, Nosin : JFK1E-1042279 tersebut telah Terdakwa dan saksi ZULKIFLI jual kepada saksi ILYIN alias GONYENG pada hari Minggu tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 09.00 wib di Kab. Bener Meriah;
- Bahwa Uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) telah Terdakwa bagi dua dimana masing-

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 231/Pid.B/2022/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya untuk perjalanan pulang ke Banda Aceh;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah karena Terdakwa tidak memiliki uang untuk memenuhi keperluan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali dihukum dalam tindak pidana pencurian kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda ACB2J (Vario) Tahun 2014, warna biru, Noka MH1JFK118EK042637 Nosin JFK1E-1042279, Tanpa Nomor Polisi;
- 1 (satu) buah kunci T warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022, sekira pukul 07.30 wib di Rumah Terdakwa di Desa Rukoh Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh;
- Bahwa saat penangkapan terhadap diri Terdakwa ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci "T" yang telah Terdakwa buang di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya yaitu pada hari Minggu tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa bersama dengan saksi ZULKIFLI telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda 2 (dua), tahun 2014, warna Biru, Merk/Tipe : Honda ACB2J (VARIO), Noka : MH1JFK118EKO42637, Nosin : JFK1E-1042279 milik saksi Tomy Danovan Bin Suharto yang diparkir di depan Toko Butik Isyana di Desa Kota Baru Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh.
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa menggunakan alat bantu berupa Kunci "T" dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan saksi ZULKIFLI;
- Bahwa saat itu peran Terdakwa yaitu memantau situasi di seputaran Toko Butik Isyana di Desa Kota Baru Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh, sedangkan saksi ZULKIFLI yang mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Februari 2022, sekira pukul 01.00 Wib terdakwa bersama saksi Zulkifli dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Zulkifli menuju ke kawasan Lampriet Kec. Kuta Alam Kota

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 231/Pid.B/2022/PN Bna

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banda Aceh dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor milik orang lain yang sebelumnya telah direncanakan oleh terdakwa dan saksi Zulkifli, lalu pada saat terdakwa melintasi Jalan Gabus Gampong Kota Baru (Lampriet) Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Honda ACB2J (Vario), Tahun 2014, warna biru, Noka MH1JFK118EK042637, Nosin JFK1E-1042279 tanpa nomor plat polisi yang terparkir di depan Toko Butiq Isyana lalu terdakwa dan saksi Zulkifli berhenti di depan teras Toko Butiq Isyana tersebut, selanjutnya saksi Zulkifli turun dari sepeda motor dan membuka pintu pagar yang tidak terkunci dan masuk ke dalam pekarangan Butiq Isyana, sementara terdakwa menunggu diluar untuk melihat situasi di sekitar butiq tersebut, melihat tidak ada orang lalu saksi Zulkifli langsung mengambil 1 (satu) unit Honda Vario yang terparkir di teras butik Isyana dengan cara merusak kunci kontak dengan menggunakan alat bantu berupa kunci "T", setelah menghidupkan sepeda motor lalu saksi Zulkifli dan terdakwa langsung pergi dengan membawa sepeda motor tersebut, menuju ke Sibreh Kab. Aceh Besar untuk menyimpan sepeda motor milik saksi Zulkifli dan setelah itu terdakwa bersama saksi Zulkifli dengan menggunakan sepeda motor Vario tersebut langsung menuju ke Bener Meriah dengan tujuan untuk menjual sepeda motor tersebut kepada saksi Ilyin Alias Gonyeng;

- Bahwa Terdakwa dan saksi ZULKIFLI membawa sepeda motor tersebut ke daerah Bener Meriah dan sesampainya di Bener Meriah pada hari Minggu tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa dan saksi ZULKIFLI langsung menemui saksi ILYIN alias GONYENG untuk menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) telah Terdakwa bagi dua dimana masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya untuk perjalanan pulang ke Banda Aceh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang dianggap terbukti berdasarkan fakta-fakta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Yang masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau memanjat, atau dengan memakai Terdakwa kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, dalam hal ini tidak terkecuali laki-laki dan perempuan yang jelasnya kepada sipelaku dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum adalah mereka yang tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, yaitu setiap warga Negara Indonesia atau setiap orang yang berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, orang atau subjek hukum yang diperiksa sebagai pelaku perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Haikal Bin Mukhsin;

Menimbang, bahwa Terdakwa Haikal Bin Mukhsin adalah seseorang yang diajukan sebagai subyek hukum dalam perkara ini dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, yang setelah ditanyakan oleh Hakim kepadanya, Terdakwa telah membenarkannya, sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang (error in persona) yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, namun demikian apakah Terdakwa sebagai subyek hukum tersebut dapat dinyatakan sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka selanjutnya harus dibuktikan apakah yang bersangkutan telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur pasal tersebut diatas, dengan demikian Unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 231/Pid.B/2022/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain atau dari penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah semua benda yang memiliki nilai ekonomis termasuk didalamnya benda tidak bergerak seperti listrik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hukum adalah memperoleh atau mengambil sesuatu barang dengan sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah dari pemiliknya serta dengan cara bertentangan dengan Undang-undang atau etika pergaulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022, sekira pukul 07.30 wib di Rumah Terdakwa di Desa Rukoh Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh dan pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci "T" yang telah Terdakwa buang di belakang rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelumnya yaitu pada hari Minggu tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa bersama dengan saksi ZULKIFLI telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda 2 (dua), tahun 2014, warna Biru, Merk/Tipe : Honda ACB2J (VARIO), Noka : MH1JFK118EKO42637, Nosin : JFK1E-1042279 milik saksi Tomy Danovan Bin Suharto yang diparkir di depan Toko Butik Isyana di Desa Kota Baru Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh, dimana awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Februari 2022, sekira pukul 01.00 Wib terdakwa bersama saksi Zulkifli dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Zulkifli menuju ke kawasan Lampriet Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor milik orang lain yang sebelumnya telah direncanakan oleh terdakwa dan saksi Zulkifli, lalu pada saat terdakwa melintasi Jalan Gabus Gampong Kota Baru (Lampriet) Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Honda ACB2J (Vario), Tahun 2014, warna biru, Noka MH1JFK118EKO42637, Nosin JFK1E-1042279 tanpa nomor plat polisi yang terparkir di depan Toko Butiq Isyana lalu terdakwa dan saksi Zulkifli berhenti di depan teras Toko Butiq Isyana tersebut, selanjutnya saksi Zulkifli turun dari sepeda motor dan membuka pintu pagar yang tidak terkunci dan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 231/Pid.B/2022/PN Bna



masuk ke dalam pekarangan Butiq Isyana, sementara terdakwa menunggu diluar untuk melihat situasi di sekitar butiq tersebut, melihat tidak ada orang lalu saksi Zulkifli langsung mengambil 1 (satu) unit Honda Vario yang terparkir di teras butik Isyana dengan cara merusak kunci kontak dengan menggunakan alat bantu berupa kunci "T", setelah menghidupkan sepeda motor lalu saksi Zulkifli dan terdakwa langsung pergi dengan membawa sepeda motor tersebut, menuju ke Sibreh Kab. Aceh Besar untuk menyimpan sepeda motor milik saksi Zulkifli dan setelah itu terdakwa bersama saksi Zulkifli dengan menggunakan sepeda motor Vario tersebut langsung menuju ke Bener Meriah dengan tujuan untuk menjual sepeda motor tersebut kepada saksi Ilyin Alias Gonyeng;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan saksi ZULKIFLI membawa sepeda motor tersebut ke daerah Bener Meriah dan sesampainya di Bener Meriah pada hari Minggu tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa dan saksi ZULKIFLI langsung menemui saksi ILYIN alias GONYENG untuk menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) telah Terdakwa bagi dua dimana masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya untuk perjalanan pulang ke Banda Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka benar Terdakwa bersama dengan saksi ZULKIFLI telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda 2 (dua), tahun 2014, warna Biru, Merk/Tipe : Honda ACB2J (VARIO), Noka : MH1JFK118EKO42637, Nosin : JFK1E-1042279 tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi Tomy Danovan Bin Suharto dan tujuan Terdakwa dan saksi ZULKIFLI mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan berupa uang, sehingga unsur "Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak" telah terpenuhi menurut hukum; Ad. 3 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa bersama dengan saksi ZULKIFLI telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda 2 (dua), tahun 2014, warna Biru, Merk/Tipe : Honda ACB2J (VARIO), Noka : MH1JFK118EKO42637, Nosin : JFK1E-1042279 milik saksi Tomy Danovan Bin Suharto yang diparkir di depan Toko Butik Isyana di Desa Kota Baru Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh, dimana awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Februari 2022, sekira pukul 01.00 Wib



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama saksi Zulkifli dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Zulkifli menuju ke kawasan Lampriet Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor milik orang lain yang sebelumnya telah direncanakan oleh terdakwa dan saksi Zulkifli, lalu pada saat terdakwa melintasi Jalan Gabus Gampong Kota Baru (Lampriet) Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Honda ACB2J (Vario), Tahun 2014, warna biru, Noka MH1JFK118EK042637, Nosin JFK1E-1042279 tanpa nomor plat polisi yang terparkir di depan Toko Butiq Isyana lalu terdakwa dan saksi Zulkifli berhenti di depan teras Toko Butiq Isyana tersebut, selanjutnya saksi Zulkifli turun dari sepeda motor dan membuka pintu pagar yang tidak terkunci dan masuk ke dalam pekarangan Butiq Isyana, sementara terdakwa menunggu diluar untuk melihat situasi di sekitar butiq tersebut, melihat tidak ada orang lalu saksi Zulkifli langsung mengambil 1 (satu) unit Honda Vario yang terparkir di teras butik Isyana dengan cara merusak kunci kontak dengan menggunakan alat bantu berupa kunci "T", setelah menghidupkan sepeda motor lalu saksi Zulkifli dan terdakwa langsung pergi dengan membawa sepeda motor tersebut, menuju ke Sibreh Kab. Aceh Besar untuk menyimpan sepeda motor milik saksi Zulkifli dan setelah itu terdakwa bersama saksi Zulkifli dengan menggunakan sepeda motor Vario tersebut langsung menuju ke Bener Meriah dengan tujuan untuk menjual sepeda motor tersebut kepada saksi Ilyin Alias Gonyeng;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan saksi ZULKIFLI membawa sepeda motor tersebut ke daerah Bener Meriah dan sesampainya di Bener Meriah pada hari Minggu tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa dan saksi ZULKIFLI langsung menemui saksi ILYIN alias GONYENG untuk menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) telah Terdakwa bagi dua dimana masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya untuk perjalanan pulang ke Banda Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas benar Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil sepeda motor milik saksi Tomy Danovan Bin Suharto bersama-sama dengan saksi Zulkifli, sehingga unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4 Yang masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau memanjat, atau dengan memakai Terdakwa kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 231/Pid.B/2022/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti pada hari Minggu tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa bersama dengan saksi ZULKIFLI telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda 2 (dua), tahun 2014, warna Biru, Merk/Tipe : Honda ACB2J (VARIO), Noka : MH1JFK118EKO42637, Nosin : JFK1E-1042279 milik saksi Tomy Danovan Bin Suharto yang diparkir di depan Toko Butik Isyana di Desa Kota Baru Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh, dimana awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Februari 2022, sekira pukul 01.00 Wib terdakwa bersama saksi Zulkifli dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Zulkifli menuju ke kawasan Lampriet Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor milik orang lain yang sebelumnya telah direncanakan oleh terdakwa dan saksi Zulkifli, lalu pada saat terdakwa melintasi Jalan Gabus Gampong Kota Baru (Lampriet) Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Honda ACB2J (Vario), Tahun 2014, warna biru, Noka MH1JFK118EKO42637, Nosin JFK1E-1042279 tanpa nomor plat polisi yang terparkir di depan Toko Butiq Isyana lalu terdakwa dan saksi Zulkifli berhenti di depan teras Toko Butiq Isyana tersebut, selanjutnya saksi Zulkifli turun dari sepeda motor dan membuka pintu pagar yang tidak terkunci dan masuk ke dalam pekarangan Butiq Isyana, sementara terdakwa menunggu diluar untuk melihat situasi di sekitar butiq tersebut, melihat tidak ada orang lalu saksi Zulkifli langsung mengambil 1 (satu) unit Honda Vario yang terparkir di teras butik Isyana dengan cara merusak kunci kontak dengan menggunakan alat bantu berupa kunci "T", setelah menghidupkan sepeda motor lalu saksi Zulkifli dan terdakwa langsung pergi dengan membawa sepeda motor tersebut, menuju ke Sibreh Kab. Aceh Besar untuk menyimpan sepeda motor milik saksi Zulkifli dan setelah itu terdakwa bersama saksi Zulkifli dengan menggunakan sepeda motor Vario tersebut langsung menuju ke Bener Meriah dengan tujuan untuk menjual sepeda motor tersebut kepada saksi Ilyin Alias Gonyeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka benar Terdakwa dan saksi ZULKIFLI mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci kontak dengan menggunakan alat bantu berupa kunci "T", sehingga unsur "yang masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau memanjat, atau dengan memakai Terdakwa kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi menurut hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda ACB2J (Vario) Tahun 2014, warna biru, Noka MH1JFK118EK042637 Nosin JFK1E-1042279, Tanpa Nomor Polisi dan 1 (satu) buah kunci T warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan guna pembuktian perkara lain, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Zulkifli Alias Zul Bin Ikhsanuddin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui semua perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya penjatuhannya pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi pidana yang dijatuhkan bukanlah untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tersebut tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Haikal Bin Mukhsin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda ACB2J (Vario) Tahun 2014, warna biru, Noka MH1JFK118EK042637 Nosin JFK1E-1042279, Tanpa Nomor Polisi;
  - 1 (satu) buah kunci T warna hitam;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Zulkifli Alias Zul Bin Ikhsanuddin.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022, oleh kami Saptika Handhini, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Tuty Anggraini, S.H, Elviyanti Putri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 231/Pid.B/2022/PN Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mustari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Maimunah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tuty Anggraini, S.H.

Saptika Handhini, S.H.,M.H.

Elviyanti Putri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mustari, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)